



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 50/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISA MAULIDIN AIS MUHAMMAD IQBAL AIS**
IDIN

Tempat Lahir : Paluh Sipat

Umur/Tgl Lahir : 22 tahun/ 10 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Paluh Sipat Kecamatan Sei Lapan
Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan Pukat Layang (Nakhoda)

Status terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/01/XI/2016/Satpolair , tanggal 25 November 2016 sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print – 468/N.2.26.3./Euh.2/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan Nomor : 21/Pid.Sus.PRK/2016/PN-Mdn tanggal 15 Desember 2016 sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Pangkalan Brandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan penetapan Nomor : 21/Pen.Pid./2016/PN-Mdn, dan Nomor :21/Pen.Pid./2017/PN-Mdn tanggal 16 Januari 2016 sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Pangkalan Brandan;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 50/PID.SUS-PRK/2017//PT .MDN tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-120/STBAT.1/12/2016. Tanggal 14 Desember 2016, atas nama terdakwa : ISA MAULIDIN Als MUHAMMAD IQBAL Als LIDIN .

Bahwa ia terdakwa ISA MAULIDIN Als MUHAMMAD IQBAL Als LIDIN, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2016, pada posisi 04'-04'-983" N dan 098'-22'-732" E di \pm 0,5 Myl perairan Kwala Sei Lapan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah idin Pengadilan Perikanan di Medan sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan* di, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi MARHALIM RITONGA, saksi NURWAHYU AGUS ISPRIYANTO dan

Nomor.50/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIDI SUPRIADI (ketiganya anggota Sat Polair Polres Langkat) melakukan iding rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi KP-II 2017 di perairan Pangkalan Brandan, Kuala Langkat sampai ke Perairan Tapak Kuda, Jaring Halus dan sekitarnya;

Ketika berpatroli saksi MARHALIM RITONGA, saksi NURWAHYU AGUS ISPRIYANTO dan saksi DIDI SUPRIADI menemukan kapal perikanan jenis sampan bermesin yang dinahkodai oleh terdakwa sedang beroperasi melakukan penarikan alat tangkap ikan jenis pukat hela berpalang atau pukat iding (Beam Trawls) yang dilarang dipergunakan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil ditangkap pada posisi 04'-04'-983" N dan 098°-22'-732" E di $\pm 0,5$ Myl perairan Kwala Sei Lelan, Kabupaten Langkat;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sampan bermesin tersebut ditemukan hasil tangkapan terdakwa berupa ikan campur campur seberat lebih kurang 4 (empat) kilogram yang terdiri dari udang halus, udang lipan dan kerang halus, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa sampan bermesin, alat tangkap ikan jenis pukat hela berpalang atau pukat iding (Beam Trawls) serta ikan campur-campur hasil tangkapan terdakwa di AD HOCK ke Pos Polair terdekat Pangkalan Brandan Brandan untuk idinges lebih Lanjut;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 08 Januari 2015, tentang pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan pukat tarik (SIENE NETS) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di ketahui bahwa alat penangkap ikan jenis pukat hela dasar berpalang (Beams Trawls) yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan dilarang dioperasikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia kerana dapat merusak Ekosistem dan kelestarian Sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 85 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : REG/PERKARA.PDM : 120/RP.9/ STABAT` 1/ 12 / 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISA MAULIDIN AIS MUHAMMAD IQBAL AIS**
LIDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Nomor.50/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

„ Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan melanggar Pasal 85. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISA MAULIDIN AIS MUHAMMAD IQBAL AIS LIDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga), tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan Jenis sampan bermesin;
 - 1 (satu) set alat tangkap Pukat Hela dasar berpalang (Beam Trawl);
 - Ikan campur-campur sebanyak 4 (empat) kgdirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISA MAULIDIN AIS MUHAMMAD IQBAL AIS LIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yang dilakukan oleh Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 , tentang perubahan UU Nomor .31 Tahun 2004 tentang Perikanan “.*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5.(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan, agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal ikan Jenis sampan bermesin Dongfeng 20 PK,
 - 1 (satu) set alat tangkap **Pukat Hela Dasar Berpalang (Beam trawls)**,
 - 4 (empat) kg ikan campur –campur,
- Dirampas untuk dimusnahkan,-**

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Banding.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara terhadap diri terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 21/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 tersebut adalah kurang dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 5 (lima) Bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

2. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang hanya menghukum terdakwa **ISA MAULIDIN Als MUHAMMAD IQBAL Als LIDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah nyata-nyata dapat merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat pesisir dalam upaya penegakan hukum penertiban alat tangkap yang ramah lingkungan;

3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Perikanan pada halaman 18 paragraf ke 5 (lima) majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa *"tergolong Nelayan kecil, yang mata pencaharian hanya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) Gross Ton (GT)"* sehingga dalam amar putusannya Majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan merujuk kepada 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Pasal yang terbukti.

Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim dimaksud, kami tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)

Bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib di perairan Kwala Sei Lapan, Kabupaten Langkat, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil tangkapan terdakwa yang menggunakan alat tangkap pukat hela berpaling adalah berupa ikan campur-campur seberat 4 (empat) kilogram yang terdiri dari udang halus, udang lipan dan kerang halus dan mendapat penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan hal ini telah dilakukan terdakwa dalam kurun waktu selama 6 (enam) Bulan dari fakta tersebut jelaslah bahwa tidak diketahui berapa pastinya penghasilan terdakwa dalam perharinya karena hasil 4 (empat) Kilogram dimaksud adalah ketika terdakwa ditangkap pada jam 10.00 pagi dan bukan jika seharian terdakwa menggunakan alat pukat layang berpaling tersebut, dan dari faktanya juga diketahui bahwa hasil ikan yang didapat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah untuk tujuan dijual oleh terdakwa bukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa karena untuk menggunakan sampan bermesin tersebut harus juga mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar solar.

Bahwa terkait dengan barang bukti yang ada dalam amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa *"1 (satu) unit Kapal Ikan Jenis sampan bermesin Dongfeng 20 PK" dirampas untuk dimusnahkan*, tidak sesuai dengan Penetapan Nomor 897/Pen.Pid/2016/PN.Stb tanggal 01 Desember 2016 yaitu berupa : *"1 (satu) unit kapal Perikanan jenis sampan bermesin"* sehingga akibat hukum dari putusan dimaksud terkait dengan barang bukti tidak bisa di eksekusi karena tidak sesuai dengan Penetapan Penyitaan;

- 5 Bahwa majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan terdakwa ISA MAULIDIN Als MUHAMMAD IQBAL Als LIDIN terbukti melanggar Pasal 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sedangkan tuntutan penuntut Umum adalah melanggar Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 85 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terkait hal dimaksud, kami penuntut umum berpendapat bahwa Pasal yang terbukti tidaklah lepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dakwaan adalah gambaran perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa dan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa *"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"*, jadi dengan kata lain Majelis hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu :
1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelkaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas

Nomor.50/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor :21/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor :W2.U1/871/HK.07.Sus-Prk/I/2017 masing-masing tanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 21/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 B UU.Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU.Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, namun tentang kualifikasi akan diperbaiki sesuai dengan unsur yang dinyatakan telah terbukti yaitu tanpa hak menggunakan alat penangkap ikan” oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar tentang pemidanaan menjadi 6 (enam) bulan penjara dan kualifikasi putusan, serta barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tertera dalam amar putusan selengkapya ;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengklasifikasikan Terdakwa sebagai nelayan kecil sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undan-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah tepat dan benar, sebab sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah sejenis sampan dengan mesin tempel, tidak termasuk dalam kategori kapal.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum dalam undang-undang perikanan tersebut diatas yang menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang terdakwa digolongkan menjadi nelayan kecil antara lain adalah dilihat dari kapal

Nomor.50/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan, yaitu kapal dengan ukuan kurang dari 5 GT (gross ton) adalah merupakan nelayan kecil, yang mata pencahariannya melakukan pengkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara menyatakan dengan perkiraan pendapatan terdakwa dapat mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau tidak dapat diprediksi pencahariannya setiap harinya, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dipergunakan sebagai tolak ukur bagi perbuatan Terdakwa, karena secara jelas sesuai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sampan, oleh karena itu alasan dalam memori Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga selanjutnya, dengan dikwalifikasinya terdakwa sebagai nelayan kecil tidak berarti pula Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi keliru mempertimbangkan pasal yang didakwakan sebagai pertimbangan pokok, pertimbangan mengenai pasal 100 B jo pasal 1 angka 1 UU Nomor 45 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah sekedar menentukan pemidanaan yang tepat bagi terdakwa, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat karena Majelis Hakim tingkat pertama telah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang didakwakan yaitu pasal 85 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan demikian alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan ada kekeliruan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan pasal dakwaan adalah tidak beralasan, karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung program Pemerintah dalam memberantas penggunaan jaring alat penangkap ikan yang membahayakan dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka perlu adanya tindakan pemidanaan yang berdampak penjeraan bagi pelaku maupun orang lain, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan dengan memperberat lamanya pidana sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas, mengenai barang bukti sampan bermesin, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penyebutan kapal ikan jenis sampan adalah untuk mempertegas barang bukti

Nomor.50/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tidak membuat putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan, karena mempertegas apa yang tercantum dalam surat penyitaan yaitu daftar barang bukti yang disita sebagaimana yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor.21/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan kecuali mengenai hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas seperti lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang barang bukti sampan bermesin akan dilakukan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor.21/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn, yang akan diubah sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal 85 jo Pasal 100 B jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009, tentang perubahan UU. Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal – pasal dari UU. Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 21/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang pemidanaan terdakwa dan kualifikasi serta barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan amar selengkapny sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ISA MAULIDIN Als MUHAMMAD IQBAL Als LIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :*"dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal ikan Jenis sampan bermesin Dongfeng 20 K,
 - 1 (satu) set alat tangkap **Pukat Hela Dasar Berpalang (Beam trawls)**,
 - 4 (empat) kg ikan campur –campur,**Dirampas untuk dimusnahkan,-**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at** tanggal **03 Pebruari 2017** oleh kami **ADI SUTRISNO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **DALIUN SAILAN, SH.MH** dan **BINSAR SIREGAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 50/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **03 Pebruari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. DALIUN SAILAN, SH.MH

ADI SUTRISNO, SH.MH

Ttd

Nomor.50/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BINSAR SIREGAR, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)